

**LAPORAN PELAKSANAAN
FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI JAJARAN KESBANGPOL
SE- SUMATERA BARAT
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 12-13 September 2018**

A. PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara di daerah, khususnya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memiliki peran yang strategis dalam penanganan masalah yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tugas bidang kesbangpol diantaranya : (1) Peningkatan kualitas kehidupan politik di Sumatera Barat melalui perwujudan suasana politik yang kondusif jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, (2) Peningkatan kemampuan aparatur dalamantisipasi dan deteksi dini gejala yang dapat berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban, (3) Peningkatan pemahaman dan

wawasan masyarakat terkait upaya upaya menjaga nilai nilai pluralisme/kemajemukan bangsa, menjaga kerukunan antar umat beragama serta menghindari gesekan dan bentuk kekerasan dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat, (4) Peningkatan pengetahuan aparat, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, (5) Peningkatan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan perbuatan maksiat, (6) Peningkatan pemantapan koordinasi dalam rangka pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat, (7) Peningkatan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi.

Guna memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah tersebut maka diperlukan koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan kegiatan di jajaran kesbangpol daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dan sikap antara pemerintah provinsi dan kab/kota dalam menyusun kebijakan dan kegiatan di bidang kesbangpol melalui Forum Komunikas dan Konsultasi (Forkomkon) Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

Kegiatan forkomkon jajaran kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota se- Sumatera Barat adalah wadah dan media untuk menyamakan visi dan persepsi antar segenap pejabat dan aparat kesbangpol dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas tugas kesbangpol kedepannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

6. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang APBD Prov Sumbar Tahun Anggaran 2018
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Prov. Sumbar Tahun 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara aparatur kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan visi, persepsi dan sikap dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan politik kedepannya, khususnya dalam kaitan penjabaran program kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat diantaranya adalah :

- a. Menyamakan persepsi, langkah dan sikap segenap aparatur jajaran kesbangpol dalam melaksanakan tugas.
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran kesbangpol sebagai bahan pembuatan kebijakan kepala dserah.
- c. Mengidentifikasi isu isu strategis bidang kesbangpol baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang memerlukan penanganan secara dini dan segera.

- d. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan dinamika politik, sosial dan ekonomi berdasarkan skala prioritas.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Forkomkon Jajaran Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat ini diharapkan dapat menghasilkan :

- a. Kesamaan persepsi dan sikap segenap aparatur kesbangpol untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tugas kesbangpol kedepannya.
- b. Kesepakatan awal sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan bagi pemantapan pola hubungan kerja antara Badan Kesbangpol Propinsi dengan kabupaten/kota se- Sumatera Barat
- c. Rumusan program dan kegiatan strategis kelembagaan kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota.
- d. Identifikasi isu isu strategis bidang tugas kesbangpol baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang memerlukan tindak lanjut segera.

E. RANGKAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Forkomkon Jajaran Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembukaan oleh Bupati Kepulauan Mentawai yang diwakili oleh Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabaeleake.
- b. Arahan dan pemberian materi oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
- c. Paparan dari para kepala bidang dilingkungan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
- d. Diskusi/tanya jawab

Materi pada Forkomkon Jajaran Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat ini adalah :

- a. Paparan mengenai kesiapan kabupaten/kota dalam menghadapi pemilu tahun 2019 yang disajikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
- b. Paparan rencana program dan kegiatan tahun 2019 oleh masing masing bidang dilingkungan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Forkomkon jajaran kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota se- Sumatera Barat dilaksanakan di ruang pertemuan Bundo Guest House, Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 2 (dua) hari yakni tanggal 12 – 13 September 2018.

G. PESERTA

Forkomkon Jajaran Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini diikuti oleh 70 orang pejabat Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang terdiri dari :

- a. Kepala, Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kasubag TU/Kasubag Program (3 orang).
- b. Pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

H. BIAYA

Biaya penyelenggaraan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat tersebut tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Sekretariat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

I. RUMUSAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Forkomkon jajaran kesbangpol propinsi dan kabupaten/kota se- Sumatera Barat ini menghasilkan hal hal sebagai berikut :

- a. Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan kesbangpol kabupaten/kota di daerah, terdapat beberapa persoalan strategis yang mengemuka yaitu :
 - Menguatnya persoalan keberadaan orang asing illegal maupun penyalahgunaan dokumen yang dimiliki, di beberapa kabupaten/kota termasuk di kabupaten Kepulauan Mentawai.

Persoalan yang dihadapi oleh badan/kantor kesbangpol kabupaten kota dalam melakukan pengawasan orang asing di daerahnya adalah masih terbatasnya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga

tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran oleh orang asing di wilayahnya.

Salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan oleh kesbangpol dalam hal ini adalah dengan meningkatkan kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (POA), meningkatkan koordinasi dengan Kantor Imigrasi, dan mengaktifkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta jajaran pemerintah terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, agar dapat melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya serta melaporkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan apabila ditemukan.

Peserta forkomkon juga sepakat bahwa pengawasan terhadap aktivitas orang asing mesti dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh semua lini, dengan melibatkan masyarakat. Pemilik penginapan/*resort/cottage* diminta untuk dapat melaporkan keberadaan tamu asing yang ada di penginapannya.

- Badan/kantor/bagian kesbangpol kabupaten/kota pada umumnya merasakan dampak dari masih belum jelasnya status kelembagaan kesbangpol (yang kini masih dalam status peralihan), diantaranya minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan target kinerja yang cukup tinggi serta belum terbentuknya semua forum sesuai dengan peraturan maupun minimnya prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
- b. Forkomkon jajaran kesbangpol se- Sumatera Barat ini juga menghasilkan kesepakatan antara Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat dengan Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam hal sebagai berikut :
- Penguatan kelembagaan kesbangpol dalam bentuk sinkronisasi program dan kegiatan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota maupun optimalisasi dukungan anggaran dalam upaya mencapai target target kinerja badan/kantor/bagian kesbangpol. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan surat yang memuat upaya upaya penguatan kelembagaan kesbangpol di daerah, kepada Bupati/Walikota se- Sumatera Barat

- Mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah.
- Mendukung pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri guna meminta dukungan dalam hal penguatan kelembagaan kesbangpol di daerah, khususnya Sumatera Barat.

J. PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan yang akan datang.

Padang, 2018

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**


NAZWIR, SH, M.Hum

Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008



